

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membuat banyak sektor industri yang mengalami kemunduran bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Kenaikan harga-harga mengakibatkan banyak perusahaan yang tidak sanggup menutup biaya produksi. Keadaan ini membuat pemerintah menyadari bahwa kontribusi penerimaan negara yang didapatkan semakin berkurang baik dari sisi investasi maupun sektor pajak sedangkan pembangunan harus tetap dilaksanakan¹.

Ada tiga sumber penerimaan negara yang diandalkan setelah minyak bumi dan gas alam adalah dari sektor pajak, bantuan dari luar negeri dan penerimaan dari sektor non pajak. Bantuan dari luar negeri sedapat mungkin harus dikurangi karena merupakan hutang yang akan dibayar nantinya dan untuk mendapatkannya sulit karena tergantung dari negara-negara donor.

Potensi yang paling menjanjikan dari ketiga sektor diatas adalah penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang dimaksud dalam tesis ini adalah penerimaan negara yang dihimpun dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari :

1. Menurut Judiseno² Pajak Penghasilan (PPh) merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari :
 - a PPh pasal 25, merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya dalam tahun tahun pajak berjalan.

¹ Indonesia Tax Review Volume III, Reformasi Perpajakan Indonesia, Edisi 52/2004

² Rimsky K Judiseno, Pajak dan Strategi Bisnis, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997 Hal 76

- b PPh pasal 21, merupakan pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.
 - c PPh pasal 22, merupakan pajak yang dipunggut oleh bendaharawan pemerintah, baik pusat maupun daerah insatansi atau lembaga pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah dan swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
 - d PPh pasal 23, merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21/26 yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
 - e PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terhutang diluar negeri atas penghasilan yang didapatkan dari luar negeri yang di terima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri, merupakan objek pajak penghasilan pasal 24.
 - f PPh pasal 26, merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - g PPh pasal 28, merupakan jumlah pajak yang lebih dibayar yang merupakan selisih dari pajak penghasilan yang terhutang pada akhir periode tahun pajak dengan kredit pajak.
 - h PPh pasal 29, merupakan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang merupakan selisih dari pajak penghasilan yang terhutang pada akhir periode tahun pajak dengan kredit pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM), merupakan Pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan di dalam daerah pabean (Indonesia).

3. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), merupakan pajak atas kepemilikan tanah atau bangunan.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan .
5. Bea Materai adalah suatu nama untuk pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen yang disebut didalam undang-undang no. 13 tahun 1985 seperti :
 - a. Surat perjanjian.
 - b. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah.
 - c. Surat yang memuat jumlah uang.
 - d. Surat berharga, dan lain-lain.

Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan (*budgetair*) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembiayaan operasional pemerintahan, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sedangkan sebagai sumber pengaturan (*regulator*) dapat digunakan pemerintah sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan atau stimulus yang kondusif bagi dunia usaha. Sebagai perusahaan yang mempunyai tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, dengan meningkatkan nilai perusahaan. Para pengusaha selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dan menekan biaya seminimal mungkin.

Dilain pihak salah satu kewajiban perusahaan adalah melaksanakan semua peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Beban pajak merupakan salah satu komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari.

Dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Ada tiga syarat agar perencanaan pajak (*tax planning*) dapat berjalan dengan baik menurut Suandy³ :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

³ Erly Suwandi, *Perencanaan Pajak* , Jakarta: Salemba empat, 2006 Hal.10

Bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib pajak menanggung resiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan itu sendiri.

- b. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan.
- c. Terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya.

Masih menurut Suandy⁴, dalam melakukan perencanaan pajak diperlukan strategi yang berguna untuk mengefisienkan beban pajak. Adapun beberapa strategi dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum.
2. Memilih lokasi tempat pendirian perusahaan.
3. Mengambil keuntungan dari berbagai pengecualian, potongan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan atribut pajak yang paling menguntungkan antar masing-masing badan usaha.
5. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk atau natura dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari tarif pajak yang maksimum.
6. Pemilihan metode persediaan.
7. Melakukan pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan perolehan aktiva tetap.
8. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
9. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
10. Menghindari pemeriksaan pajak atas :
 - a. SPT lebih bayar.
 - b. SPT rugi.

⁴ Erly Suwandi, *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba empat, 2006 Hal.125

- c. Tidak memasukan SPT atau terlambat memasukan SPT.
- d. Terdapat informasi pelanggaran.
- e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

11. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan pajak dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan pajak yang berlaku.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen stratejik perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen stratejik yang dibuat oleh perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan akan dibantu oleh para karyawan, dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan berupa pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara pihak antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Kedua jenis pajak tersebut mempunyai mempunyai hubungan timbal baik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, karena penghasilan yang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain merupakan biaya bagi pemberi kerja yang akan mempengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar untuk menghitung Pajak Panghasilan (PPh) pasal 25/29.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan, banyak hal yang perlu dicermati, salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis Pajak Penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, karena aspek pajaknya berbeda maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Bila dicermati dengan seksama peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pasal 21 kemudian mengkaitkan dengan hak pembebanan sebagai biaya dalam

menghitung Pajak Penghasilan (PPH) badan maka terdapat prinsip umum hubungan sebagai berikut⁵ :

1. Apabila penghasilan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, maka di Pajak Penghasilan badan dapat dibiayakan, contohnya adalah pembayaran gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun.
2. Apabila bukan penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, maka di Pajak Penghasilan badan tidak dapat dibiayakan, contohnya adalah pemberian kenikmatan atau natura.

Menyimpang dari prinsip umum diatas, terdapat prinsip-prinsip lain yang biasanya berlaku untuk transaksi-transaksi tertentu saja yaitu :

1. Walaupun bukan penghasilan yang merupakan objek pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, akan tetapi di Pajak Penghasilan badan dapat dibiayakan contohnya adalah pemberian natura berupa makan bersama ditempat perusahaan,
2. Walaupun merupakan penghasilan pada Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, akan tetapi di Pajak Penghasilan (PPH) badan tidak dapat dibebankan contohnya adalah pembayaran bonus yang diambil dari laba yang ditahan.

Pada dasarnya penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 akan menambah beban Pajak Penghasilan (PPH) oleh karyawan atau perusahaan apabila pajaknya ditanggung atau diberi tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 tidak akan menambah Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 terhutang. Demikian pula dengan suatu biaya dapat dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPH) badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya tidak dapat dibebankan sebagai biaya maka akan menambah beban pajak oleh perusahaan⁶.

Perencanaan pajak tidak hanya bertujuan semata-mata untuk memimalisasikan beban pajak perusahaan, ketepatan, keakuratan didalam melakukan perhitungan juga merupakan salah satu dari perencanaan pajak

⁵ Indonesia Tax Review, Volume IV *Rekonsiliasi* PPh Pasal 21/ Pasal 26, Edisi 16/2005

⁶ Indonesia Tax Review, Volume III *Tax Planning* PPh Pasal 21 Pegawai Tetap , Edisi 52/2004

penghasilan pasal 21. Keakuratan dalam melakukan perhitungan akan berdampak pada SPT Tahunan yang disampaikan oleh perusahaan. Adanya perbedaan perhitungan SPT Masa (bulanan) dengan SPT Tahunan memungkinkan timbulnya lebih bayar. Perbedaan itu sendiri disebabkan antara lain oleh⁷ :

1. Adanya pendapatan/penghasilan teratur yang berfluktuasi.
2. Adanya pegawai dalam negeri yang berhenti di tengah tahun.
3. Adanya kesalahan penerapan tarif PPh Pasal 21.
4. Adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
5. Adanya kewajiban mengikuti peraturan.

Pemotongan Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 21 memiliki aturan mainnya sendiri yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 jo PER-15/PJ/2006. Jika diperhatikan, tata cara penghitungan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut cenderung menimbulkan lebih bayar. Namun karena ia adalah aturan pajak yang wajib ditaati, Wajib Pajak relatif tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Bagi banyak pemotong pajak, pedoman atau aturan pajak yang sudah ada sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 jo PER-15/PJ/2006 merupakan cara yang aman tanpa memperhitungkan adanya kemungkinan terjadinya lebih bayar di akhir masa.

Dalam PER-15/PJ/2006 bila diaplikasikan secara benar akan menimbulkan lebih bayar ini karena dasar penghitungan pajak untuk masing-masing bulan yang disetahunkan (*etimasi*) akan mengakibatkan jumlah penghasilan yang berbeda dengan kondisi riil akhir tahun. Ini tentu saja akan merugikan perusahaan dan karyawan karena terlalu besar pemotongan pajaknya.

Salah satu target pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan dengan posisi lebih bayar. Lebih bayar merupakan momok yang ditakuti oleh setiap wajib pajak, karena akan menimbulkan pemeriksaan pajak. Setiap pemeriksaan pajak akan menimbulkan

⁷ Indonesia Tax Review, Volume III SPT PPh Pasal 21 Singkronisasi PPh 21 Masa dan Tahunan, Edisi 21/2004

banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh wajib pajak, tidak hanya biaya administrasi tetapi juga resiko *psychology* dari wajib pajak yang diperiksa⁸.

Untuk menghindari itu diperlukan prediksi atas pajak penghasilan pajak terhutang satu tahun kedepan. Namun cara ini harus dilakukan dengan penghitungan yang akurat sesuai dengan data dari masing-masing pegawai, dengan rentang pendapatan dan tarif yang bisa berbeda-beda.

Cara lain yang lebih mudah adalah dengan melakukan perhitungan bayangan. Sistem bayangan (*running*) adalah sistem penghitungan PPh Pasal 21 setiap bulan dengan selalu melakukan penyesuaian atas perkiraan penghasilan selama satu tahun ke depan dengan menghitung jumlah pajak yang sudah disetor. Pajak yang disetor di bulan yang bersangkutan dihitung hanya atas selisih dari akumulasi bulan yang bersangkutan dikurangi dengan akumulasi bulan sebelumnya. Dengan penyesuaian yang dilakukan tiap bulan, maka penghitungan pajak akhir tahun akan cenderung sama atau pajak terutang diakhir tahun menjadi nihil.

Dalam melakukan perencanaan pajak khususnya dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 berbasis PER-15/PJ/2006 yang menggunakan estimasi. Dalam perhitungan estimasi selisih merupakan hal yang wajar tetapi dalam melakukannya kita tidak boleh keluar dari koridor yang sudah diatur oleh peraturan yang ada. Perhitungan bayangan adalah modifikasi PER-15/PJ/2006 dimana dalam skema perhitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk menganalisis strategi perencanaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk meminimalisasikan beban pajak perusahaan. Keinginan untuk menganalisis membuat penulis memberi judul tesis ini sebagai : *"Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap Dalam Upaya Memimalisasikan Biaya Pajak PT. Bank International Indonesia (BII) Finance Center"*.

B. Perumusan Permasalahan

Untuk menyusun perencanaan pajak dengan memenuhi hak dan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya, perencanan Pajak Penghasilan

⁸ Indonesia Tax Review, Volume III SPT PPh Pasal 21 Akhir Tahun Mengapa Bisa Lebih Bayar , Edisi 31/2005

(PPH) pasal 21 harus dapat mengetahui dan memahami isi undang-undang perpajakan yang berlaku agar dapat mengurangi bahkan menghindari sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang akan mengakibatkan pemborosan sumber-sumber yang ada dalam perusahaan.

Berkaitan dengan perencanaan pajak perspektif menurut fiskus dan wajib pajak haruslah sama, yaitu bagaimana dan upaya apa agar dapat dilaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari sisi wajib pajak perencanaan pajak seharusnya merupakan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain upaya tersebut harus dilaksanakan secara legal dan tidak melanggar undang-undang.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa dalam melaksanakan perencanaan pajak terutama dalam Pajak Penghasilan pasal 21 yang terkait dengan Pajak Penghasilan badan haruslah berdasarkan koridor-koridor yang diperbolehkan oleh undang-undang dengan memanfaatkan celah yang ada.

Dengan demikian, perumusan masalah meliputi pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21.
- b. Bagaimana merencanakan pajak yang baik dan benar agar dapat meminimalkan besarnya beban pajak yang harus di bayarkan wajib pajak (perusahaan).
- c. Apakah manfaat yang akan diperoleh baik dari perusahaan dan karyawan dengan perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dengan pemberian tunjangan dan penggunaan perhitungan bayangan untuk pemotongan pajaknya?

C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21.

2. Menjelaskan bahwa dengan merencanakan pajak dengan baik dan benar akan dapat meminimalkan besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (perusahaan).
3. Menjelaskan manfaat yang akan didapatkan bagi perusahaan maupun karyawan dengan perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dengan pemberian tunjangan dan penggunaan perhitungan bayangan untuk pemotongan pajaknya.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Lingkungan Akademis, sebagai sumbangsih saran pemikiran teoritis dibidang perencanaan pajak sehingga dapat menjadi acuan pemecahan masalah khususnya perencanaan pajak penghasilan pasal 21.
2. Lingkungan Praktisi, sebagai petunjuk dalam pembuatan perencanaan pajak terutama pajak penghasilan pasal 21 sehingga akan lebih mempermudah dalam pelaksanaannya.

D. Sistematika Penulisan

Pembahasan tesis ini dibagi dalam lima bab dan tiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan literatur yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi tesis, Model Analisis, Hipotesis, Operasionalisasi konsep dan metode penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Mengidentifikasi ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku yang memberi peluang untuk perencanaan perpajakan pada suatu perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Menguraikan hasil penelitian dan melakukan analisis atas perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan menghubungkannya dengan pendapat para ahli tentang kriteria-kriteria tentang perencanaan pajak yang baik.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Memberikan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan materi pada bab sebelumnya serta memberi saran maupun pendapat terhadap pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21.

